



**STANDAR PENGELOLAAN  
PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-SPS-UNDIP

SM

01

07

**SEMARANG**

**2019**



Standar Pengelolaan Pembelajaran  
Sistem Penjaminan Mutu Internal  
SEKOLAH PASCASARJANA  
Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	07
----------------	----	----	----

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMSPS Undip
Disetujui oleh	:	Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN - SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/07	Disetujui oleh  Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019		

		<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh:  Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/07	

## **1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA**

### **1.1 VISI**

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

### **1.2 MISI**

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

## **2. RASIONAL**

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 2012, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pemerintah mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada tahun 2015 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu yang diatur dalam peraturan menteri tersebut adalah standar penilaian pembelajaran.

Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif.

Agar dapat menjalankan misi tersebut Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro memerlukan kurikulum berbasis capaian pembelajaran sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dikelola dengan baik agar dapat dicapai hasil yang sebaik-baiknya. Untuk itu Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro memandang perlu untuk menetapkan suatu standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup pengelolaan di tingkat program studi dan fakultas.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

---

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
- Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

### **4. DEFINISI ISTILAH**

---

- Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Diponegoro.
- Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
- Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

---

1. Pengelolaan pembelajaran di tingkat Unit Pengelola program studi:
  - a. Perencanaan Pembelajaran
    - i. Setiap program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
    - ii. Setiap program studi harus menyusun kalender akademik untuk setiap tahun akademik dengan mengacu pada kalender akademik fakultas.
    - iii. Kalender akademik meliputi jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur.
    - iv. Di setiap awal tahun akademik, setiap departemen harus menyusun rencana pembagian tugas kepada semua dosen dan tenaga kependidikan.
  - b. Pelaksanaan Pembelajaran
    - i. Setiap program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
    - ii. Setiap program studi harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam kalender akademik.
  - c. Pengendalian Pembelajaran
    - i. Setiap program studi harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
    - ii. Setiap program studi harus memiliki manual prosedur dan/atau instruksi kerja untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran.
  - d. Pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran
    - i. Setiap program studi harus melaporkan hasil program pembelajaran kepada fakultas.
    - ii. Setiap fakultas harus melaporkan hasil program pembelajaran kepada universitas.
2. Pengelolaan pembelajaran di tingkat Fakultas:
  - a. Fakultas Sekolah Pascasarjana menyusun dan memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
  - b. Fakultas Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
  - c. Fakultas Sekolah Pascasarjana menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

- d. Fakultas Sekolah Pascasarjana memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
- e. Fakultas Sekolah Pascasarjana melakukan audit internal mutu akademik terhadap program studi sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- f. Fakultas Sekolah Pascasarjana melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, melalui program EPBM (evaluasi proses belajar mengajar) dan EHP (evaluasi hasil belajar).
- g. Fakultas Sekolah Pascasarjana menyampaikan laporan kinerja setiap program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## **6. STRATEGI**

---

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil dekan bidang akademik secara berkala.
2. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua departemen dan ketua program studi secara berkala.
3. Fakultas Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam mengajar.

## **7. INDIKATOR**

---

1. Fakultas dan Prodi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas dan sangat realistis (BAN-PT standar 1.1).
2. Setiap prodi memiliki strategi pencapaian sasaran dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistis serta didukung oleh dokumen yang sangat lengkap (BAN-PT standar 1.1).
3. Visi, misi, tujuan, dan sasaran setiap Program Studi telah dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan (BAN-PT standar 1.2).
4. Program Studi memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip tata pamong, dan menjamin penyelenggaraan program studi yang memenuhi 5 aspek berikut: (BAN-PT standar 2.1).
  - a. Kredibel
  - b. Transparan
  - c. Akuntabel
  - d. Bertanggung jawab
  - e. Adil
5. Program studi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam minimal dua dari karakteristik berikut: (BAN-PT standar 2.2).
  - a. kepemimpinan operasional,

- b. kepemimpinan organisasi,
  - c. kepemimpinan publik
6. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi berjalan sesuai dengan SOP, yang didukung dokumen yang lengkap (BAN-PT standar 2.3).
  7. Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap (BAN-PT standar 2.4).
  8. Umpan balik diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan (BAN-PT standar 2.5).
  9. Program studi telah melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi yang meliputi: (BAN-PT standar 2.6).
    - a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa
    - b. Upaya peningkatan mutu manajemen
    - c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan
    - d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan
    - e. Upaya dan prestasi dalam memperoleh dana hibah kompetitif.
  10. Program studi terakreditasi A (IKU)
  11. Program studi terakreditasi internasional (IKU)

## **8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

---

1. SOP Pengambilan Keputusan
2. SOP Pengelolaan Dokumen Buku TA
3. SOP Penyusunan Renstra Departemen
4. SOP Rapat Tinjauan Manajemen
5. SOP Pengendalian Dokumen
6. SOP Pengendalian Catatan Kualitas
7. SOP Pengelolaan Surat Keluar
8. SOP Pengelolaan Surat Masuk
9. SOP Pelayanan Administrasi Mahasiswa

## **9. DOKUMEN TERKAIT**

---

1. Rencana Strategis
2. Peraturan Akademik.
3. Manual prosedur yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran
4. Formulir kerja yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan
5. ISO 9001:2015 klausul 4.1 Konteks Organisasi (Memahami Organisasi dan Konteksnya)
6. ISO 9001:2015 klausul 5.1 Kepemimpinan (Kepemimpinan dan Komitmen)
7. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Operasional (Perencanaan dan Pengendalian Operasional)

8. ISO 9001:2015 klausul 8.2 Operasional (Persyaratan Produk dan Jasa)
9. ISO 9001:2015 klausul 9.1 Evaluasi Kinerja (Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi)
10. ISO 9001:2015 klausul 10.3 Peningkatan (Peningkatan Berkelanjutan)

## **10. REFERENSI**

---

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **11. LAMPIRAN**

---